



## **P U T U S A N**

**NOMOR 87/PID/2021/PT. BDG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYANA FITRIADI BIN ALM SUHANA;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ Sabtu 24 Juli 1982;  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp Mandalangan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kesepuhan,  
Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 1/ Pid.C/ 2021/ PN.Sbr, tanggal 22 Pebruari 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan 22 Pebruari 2021 Nomor : B/209/II/2021/Reskrim sebagai berikut :

Diduga telah melakukan tindak pidana mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b Perpu No. 51 tahun 1960 yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib disamping kantor Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dilakukan dengan cara pelaku tanpa ijin telah memasang plang di tanah korban yang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN LAW FIRM DANI SOFIANI, SH. Majelis Hakim. Berdasarkan perkara perdata No. 59 / Pdt. G / 2020/PN.Sbr di Pengadilan Negeri KLS IB Sumber;

**halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



Perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 6 ayat 1 huruf b Perpu No.51 tahun 1960.**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber memutuskan dalam Putusan No. 1/ Pid.C/ 2021/ PN.Sbr, tanggal 22 Pebruari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA FITRIADI Bin Alm SUHANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh, mengajak, dengan lisan melakukan perbuatan mengganggu dan memaksa tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan telah melakukan tindak pidana
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04 Desa Pamengkang atas nama HADI WIYANA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hadi Wiyana

- 3 (tiga) papan Plang bertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, SH. MH. Berdasarkan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sbr DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KLS IB SUMBER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 Pebruari 2021 sebagaimana Akta Permintaan banding No. 1/ Akta Pid.C/ 2021 / PN. Sbr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 1 Maret 2021, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Pebruari 2021 dan

**halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan salinannya kepada Penyidik pada tanggal 1 Maret 2021 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penyidik Kuasa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Maret 2021 dan telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Maret 2021, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 1 Maret 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memuat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MULYANA FITRIADI BIN ALM SUHANA MULYANA FITRIADI BIN ALM SUHANA** telah menyatakan Banding terhadap isi Putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, pada tanggal 22 Februari 2021. Maka oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding (dahulu Terdakwa), pada tanggal 23 Februari 2021, berdasarkan Akta Permintaan Banding, Nomor :1/Alta/Pid.C/2021/PN.Sbr, tanggal 23 Februari 2021, harus dinyatakan diterima, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hukum Acara Pidana ;

Adapun keberatan-keberatan terhadap isi putusan perkara a quo adalah sebagai berikut :

- (!). Bahwa Pembanding memasang Papan Plang Tertuliskan TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI,SH.MH. Berdasarkan Perkara Nomor :59/Pdt.G/ 2021/PN.Sbr DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KLS IB SUMBER bersifat **HANYA PEMBERITAHUAN saja** . Dimana tanah keluarga Pembanding lag

**halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



idalam Proses Gugatan secara perdata. Jadi Pembanding BUKAN melakukan sebagaimana yang didakwakan;

- (2). Bahwa Pembanding (Terdakwa) melakukan Pemasangan Plang Pemberitahuan merasa tanah yang diapasng Plang adalah merupakan tanah hak milik orang tua, sesuai bukti.Dimana tanah hak milik Adat berdasarkan Kikitor Nomor : C. 402. Persil 36 Kelas S.II. Luas 3.640 Ha, Persil 35.S.II Luas.3.948 Ha dan Persil 11.S.II. seluas 2.693 Ha.Yang terletak di Desa/Kampung Pamengkang. Kecamatan Astana djapura. Kewedana Sindang Laut. Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama SUHANA Bin KOTMAN SOETAWIDJAJA adalah Orang Tua Pembanding (Terdakwa) adalah sebagai Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum SUHANA Bin KOMAN SOETAWIDJAJA ;
- (3). Bahwa, obyek tanah adat adalah hak milik Pembanding (Terdakwa), sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor :59/Pdt.G/2021/PN.Sbr sebagai salah satu Penggugat sampai sekarang Memori Banding yang diajukan dalam perkara perdata tersebut BELUM ADA PUTUSAN ;
- (4). Bahwa Pembanding (Terdakwa) melakukan perbuatan dan/-atau tindakan memasang Plang adalah merupakan dari upaya hukum berdasarkan C. 402.Persil 36 Kelas S.II. Luas 3.640 Ha, Persil 35.S. IILuas 3.948 Ha dan Persil 11. S.II. seluas 2.693 Ha. Yang terletak di Desa/Kampung Pamengkang. Kecamatan Astanadjapura. Kewedana Sindang Laut. Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama SUHANA Bin KOMAN SOETAWIDJAJA, telah dicatatkan oleh Kepala Desa Terdahulu dan telah sesuai kepemilikannya ada di DesaPemengkang ;
- (5). Bahwa setelah dilakukan penelitian lapangan oleh Pembanding (Terdakwa) ternyata terhadap objek sengketa sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Pamengkang. Gambar Situasi Nomor : 25I PLLI 1995. Tanggal 20-10-1995. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Juli 1 996.Nomor : ASZ/HGB/KWBPN/1 996., dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Hak Pakai Desa. Selanjutnya Pembanding (Terdakwa) melakukan upaya hukum pencegahan supaya tidak ada pihak Pembanding (Terdakwa) mau pun pihak lain dirugikan. MakaUpayaHukum yang ditempuh dan/-atau dilakukan Pembanding (Terdakwa) adalah mengajukan upaya hukum mengajukan Gugatan PerdataTerdaftar Dalam Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dan upaya lain adalah memasang Plang di lokasi tanah yang bersifat pemberitahuan kepada

**halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalayak Ramai bah tanah tersebut dalam proses Gugatan Perdata. Pembanding (Terdakwa) merasa tanah tersebut adalah Harta Peninggalan dan/atau Warisan ALM. SUHANA Bin KOTVAN SOETAWIDJAJA yang harus diambil dan diperjuangkan ;

- (6). Bahwa Putusan Hakim perkara a quo yang Nota bene adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan perkara sama sebagai Perkara erdata Nomor : 59/Pdt.G/ 2021/PN.Sbr yaitu Sdr. ASRUL HIDAYAT. SH., MH, yang Seharusnya perkara a quo haruslah memberikan putusan Pembanding (Terdakwa) dibebaskan dari segala tuntutan, karena terlebih dahulu menunggu putusan perkara perdata mempunyai kekuatan hukum terhadap kepemilikan tanah siapa pemiliknya ;
- (7). Bahwa faktanya Pembanding **TIDAK PERNAH DIJADIKAN SEBAGAI TERSANGKA** yang ada dalam panggilan hanya sebatas diminta keterangan sebagai saksi oleh pihak Penyidik hanya pada saat persidangan saja diminta keterangan sebagi terdakwa dalam perkara a quo, secara hukum tingkat penyidikan cacat hukum. Maka oleh karenanya putusan perkara pidana a quo secara hukum harus dibatalkan. Disamping proses penyidikan tidak sesuai dengan hukum acara pidana juga masih dalam proses persidangan Perkara Perdata sebagai Perkara Nomor : 59/Pdt.G/ 2021/PN.Sbr yang harus terlebih dahulu ditentukan kepemilikan tanah a quo sampai berkuat hukum ;
- (8). Bahwa Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas. Maka oleh karenanya Pembanding (Terdakwa). Secara hukum tidak dibenarkan dituntut dan dihukum sesuai Putusan Hakim Perkara a quo ;

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding tersebut sangatlah beralasan secara hukum apabila Pembanding (Terdakwa) Mohon kepada Yang Terhormat Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam Register Perkara Nomor : 1/PID.C/2021/PN.BDG, tanggal 23 Februari 2021 sebagaiberikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam Register Perkara Nomor : 1/PID.C/2021/PN.BDG, tanggal 23 Februari 2021;

**Mengadili sendiri**

**halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding (Terdakwa) dari segala tuntutan sebagaimana didakwakan;
- Mengembalikan barang bukti berupa plang dikembalikan kepada Pembanding (Terdakwa) ;

Apabila berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penyidik Kuasa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memuat sebagai berikut

Adapun jawaban penyidik atas keberatan yang di sampaikan oleh Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA** yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya Sdr. **DANI SOFIANDI, S.H., M.H.** yaitu sebagai berikut

1. Bahwa penyidik telah melakukan proses penyidikan atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 50 / B / I / 2021 / JABAR / CRBN KOTA, tanggal 23 Januari 2021 an. Pelapor **SUNARTO, S.H., M.H.** tentang dugaan tindak pidana Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Perpu No. 51 tahun 1960 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/ 62 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 62 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2021 dan telah melakukan penyitaan sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 09 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2021 berupa :
  - a. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Ds. Pamengkang an. **HADI WIYANA**.
  - b. 3 (tiga) papan plang bertuliskan **TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, S.H., M.H.** berdasarkan Perkara Perdata Nomor : 59/PDT.G/2020/PN.SBR DI PENGADILAN NEGERI KLS IB SUMBER.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu

- Saksi **SUNARTO, S.H., M.H.** menerangkan bahwa di atas tanah milik saksi Korban **HADI WIYANA** sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat seluas 105.000 M2 telah berdiri 3 (tiga) plang di tempat sudut

**halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan tulisan **TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, S.H., M.H.**

- Saksi **Korban HADI WIYANA** menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat seluas 105.000 M2 yang telah berdiri 3 (tiga) plang di tempat sudut yang berbeda dengan tulisan **TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, S.H., M.H.** adalah milik diri sendiri sesuai dengan **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4** yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat berdasarkan peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor : 251.-2017 yang dibuat oleh PPAT IDRIS ABAS, S.H. sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-IX-2001, tanggal 31 Desember 2001;
  - Saksi **KOSASIH Bin SEHARI** menerangkan bahwa dirinya selaku Kepala Desa Pamengkang telah melihat adanya beberapa orang memasang 3 (tiga) plang dengan tulisan **TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, S.H., M.H.** di tanah milik HADI WIYANA yang terletak di Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat dan diketahui bahwa yang telah memasang ke 3 (tiga) plang tersebut adalah ahli waris Alm. SUHANA dan Tanah tersebut sebelumnya adalah Tanah bengkok milik Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat yang telah di tukar guling berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Januari 1996 Nomor : 143.1/53/Pemdes yang mana sekarang ini adalah milik Sdr. HADI WIYANA.
  - Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA** menerangkan bahwa benar dirinya telah memasang plang yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya di tanah yang terletak di Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat dengan tulisan **TANAH INI DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM LAW FIRM DANI SOFIANDI, S.H., M.H.** sesuai C.402.Persil 36 Kelas S.II seluas 3.640 Ha, Persil 35.S.II Luas 3.948 Ha dan Persil 11. S.II seluas 2.693 H yang terletak di Desa/ Pamengkang Kec. Astanajapura Kawedanan Sindang Laut Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat
1. bundel foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04 Ds. Pamengkang an. HADI WIYANA dan 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Melepaskan

**halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Januari 1996 Nomor : 143.1/53/Pemdes, sebagai lampiran.
2. Bahwa sesuai keterangan Saksi **KOSASIH Bin SEHARI** selaku Kepala Desa Pamengkang Kikitr C.402.Persil 36 Kelas S.II seluas 3.640 Ha, Persil 35.S.II Luas 3.948 Ha dan Persil 11. S.II seluas 2.693 H yang terletak di Desa/ Pamengkang Kec. Astanajapura Kawedanan Sindang Laut Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat tidak terdaftar/ tidak Teregister dikantor Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat
  3. Bahwa objek tanah yang terletak di Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat seluas 105.000 M2 tersebut benar milik Sdr. **HADI WIYANA** sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 yang telah diterbitkan dan terdaftar di Kantor Badan Pertahanan Nasional Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat
  4. Bahwa Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA** tidak dibenarkan telah memasang plang di atas tanah milik Sdr. HADI WIYANA sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 yang terletak di Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat seluas 105.000 M2 tanpa ada Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Sumber Kab. Cirebon
  5. Bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Terdakwa MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku telah memasang Plang tanpa ada Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Sumber Kab. Cirebon dan perlu diketahui bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya hal ini dapat dilihat dalam **Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 3 huruf a peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** disamping itu juga sesuai dengan **Pasal 32 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997** bahwa Sertipikat Hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
  6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan dalam Pasal 25 ayat (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan

**halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penyidik telah mengirimkan Surat Panggilan dengan Nomor : SP.Pgl/36/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2021 dimana terhadap sdr. MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA untuk hadir pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 untuk dimintai keterangan tambahan sebagai saksi dalam perkara tersebut, selanjutnya setelah selesai pemeriksaan dilakukan Gelar Perkara naik status dari Saksi menjadi Tersangka dan sesuai hasil gelar perkara bahwa Saksi MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA dinaikkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka sesuai 2 (dua) alat bukti yang syah yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Tersangka selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap Sdr. MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA dengan dugaan tindak pidana Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Perpu No. 51 tahun 1960 dapat di pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dikarenakan tindak pidana ringan maka dilakukan proses Sidang Acara Cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP dan sesuai dengan Pasal 29 ayat 3 (tiga) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 sehingga proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA** tidak **Cacat Hukum** dan putusan perkara pidana a quo secara hukum syah

1 (satu) bundel Hasil Risalah Gelar Perkara, tertanggal 22 Februari 2021 sebagai lampiran

7. Bahwa Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang ada, maka terhadap Terdakwa MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA secara hukum dapat dibenarkan dituntut.

Berdasarkan fakta – fakta dan bukti-bukti yang ada mohon kepada yang terhormat Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak memory Banding yang diajukan oleh Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA** yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdr. **DANI SOFIANDI SH,MH** dan menetapkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumber Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Sbr tanggal 22 Pebruari 2021 serta memberikan penambahan kurungan penjara terhadap Terdakwa **MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA**.

**halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 1/ Pid.C/ 2021/ PN.Sbr, tanggal 22 Pebruari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penyidik Kuasa Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MULYANA FITRIADI Bin Alm SUHANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh, mengajak, dengan lisan melakukan perbuatan mengganggu dan memaksa tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah", yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 1/ Pid.C/ 2021/ PN.Sbr, tanggal 22 Pebruari 2021, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 2 Jo. Pasal 6 Perpu No.51 tahun 1960, Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 1/ Pid.C/ 2021/ PN.Sbr, tanggal 22 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Agus Suwargi, SH. M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Maret 2021 Nomor: 87/Pid./2021/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penyidik Kuasa Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Kairul Fasja,SH.

Agus Suwargi, SH. M.H.

**halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 87/PID/2021/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)